

**DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM
TINDAK PIDANA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum



NAMA : DESMON FOEH

NIM : 18310131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

KUPANG

2023

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan berdasarkan hasil penelusuran penulis tidak ditemukan tulisan yang sama baik itu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) maupun di luar UKAW.

Kupang, 30 Januari 2023

Penulis



Desmon Foch

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 30 Januari 2023

Pembimbing I



Orlief J. R. Wewo, SH., M.Hum
NIDN : 0801107001

Pembimbing II




Ellon B. C. Mau, SH., M.Hum
NIDN : 0805106501

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN:0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-P.O.Box 147 Oesapa-Kupang-NTT-Indonesia
Tlp, (0380) 881667, 881584, Fax.0380-881677,
Email:ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini, **Senin** Tanggal **30** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah diselenggarakan ujian Skripsi/Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, Mahasiswa:

NAMA : Desmon Foch

NIM : 18310131

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

JUDUL: Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar

PANITIA PENGUJI

1. **Ketua : Otlief J. R. Wewo, SH.,M.Hum**
2. **Sekretaris : Ellon B. C. Mau, SH.,M.Hum**
3. **Anggota : 1. Dr.Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum**
2. Liven E. Rafael, SH., M.Hum
3. Tontji Chr. Rafael, SH., MH

TANDA TANGAN




Kupang, 30 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang




Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN:0822106401

MOTTO

“Ketika kamu merasa lelah, tutup kedua matamu dan bayangkan kedua orang tuamu.

Maka semuanya akan terasa lebih mudah”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik telah memberikan karunia, hikmat, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan yang tak terhingga dan penyertaan-Nya melindungi saya dalam penelisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Simon Foeh dan Marlin Sukiniwati Ponidjan-Foeh
3. Kakak Bobby L.F. Foeh, Johnny E.P. Foeh Adik Ary I. Foeh dan Susisusanty N. Foeh
4. Ponaan Airal G. Foeh dan Avidor M. Foeh
5. Almamaterku Tercinta “Kampus Merah Fakultas Hukum” Fakultas Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan Penelitian dan Penulisan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini tidak hadir begitu saja karena masih menjadi coretan tinta yang tak bermakna, namun atas bantuan berbagai pihak baik itu pikiran, moril dan materil maka Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini berlandaskan penuh ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si, sebagai Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajarannya.
2. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
3. Dr.Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Soleman Kette, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.
5. Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang, serta selaku pembimbing I atas segala bantuan kepada penulis, dengan rela dan tulus hati telah meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis guna terselesaikannya Skripsi ini.
6. Ellon B. C. Mau, SH., M.Hum Selaku Pembimbing II, yang dengan tulis hati telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing demi terselesaikannya Skripsi ini.
7. Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang, serta selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis selama penulis menjalankan studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

8. Tontji Chr Rafael, SH., MH selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.
9. Seluruh dosen, para staf Tata Usaha dalam Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang sudah memberikan ilmu, semangat, dukungan dan nasehat kepada saya untuk menjadi bekal saya di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih untuk pelayanan yang telah diberikan.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang angkatan 2018, terima kasih untuk semua kebersamaan dalam dan luar ruangan perkuliahan untuk setiap semangat dan kerjasama dalam masa perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang memberi bantuan, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari sisi *content* maupun sistematika. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan, agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam Ilmu Hukum. Khususnya dalam mendeskripsikan tentang motif, modus dan akibat hukum tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar.

Kupang, Januari 2023

Penulis

Desmon Foeh

INTISARI

Judul penelitian ini ialah: Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1.Apa motif pelaku dalam melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar?, 2.Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar?, dan 3.Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar?.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah untuk mengetahui: 1.Motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar, 2.Modus pelaku melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar, dan 3.Akibat hukum dari tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan karena sepenuhnya menggunakan data sekunder. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah modus operendi membuka lahan dalam kawasan dengan cara membakar dan variabel terikat adalah putusan hakim terhadap tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana membuka lahan adalah :
 - a. Mencari keuntungan atau penambahan penghasilan,
 - b. Melakukan penghematan biaya operasional.
2. Modus pelaku melakukan pembukaan lahan adalah:
 - a. Membersihkan lahan miliknya, ada pula yang disuruh membersihkan lahan milik orang lain,
 - b. Membersihkan lahan dengan cara memotong/ membersihkan dan mengumpulkan rumput kering dan kayu-kayuan yang ada dalam halaman dan menyulutkan api melalui korek api gas tumpukan tersebut,
 - c. Meninggalkan tempat atau lahan yang dianggapnya bahwa api telah padam.
 - d. Mendengar informasi lahan milik orang lain terbakar. Pelaku kembali untuk memadamkan api, namun terlambat karena lahan milik orang lain dan lahan milik pelaku sendiri juga telah terbakar.
3. Akibat hukum dari tindak pidana membuka lahan adalah:
 - a. Pelaku menjalani pidana,
 - b. Pelaku dikenai denda,
 - c. Menetapkan para pelaku tetap ditahan; dan
 - d. Membebaskan kepada para pelaku untuk membayar biaya perkara.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Membakar, Membuka Lahan, Modus, Motif, Tindak Pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
DEKLARASI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelaku Usaha	11
1. Pengertian.....	11
2. Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha	11
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	12
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
C. Tindak Pidana Lingkungan	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17

2. Ketentuan Pidana Lingkungan.....	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan.....	19
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan	19
5. Pembakaran Lahan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan	21
D. Proses Penegakan Hukum Perkara Pidana Pembukaan Lahan	
Dengan Cara Membakar.....	23
1. Penyelidikan	23
2. Penyidikan	24
3. Penuntutan.....	27
4. Proses Pemeriksaan di Persidangan	28
E. Teori Motif, Modus dan Akibat Hukum	45
1. Motif	45
4. Modus	46
5. Akibat Hukum	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	48
B. Variabel Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	53
B. Analisis Hasil Penelitian	110
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	144
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	147

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Putusan Pengadilan Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar	4